BAB II
AKAD PERJANJIAN DAN HUTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad Perjanjian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian akad

Pengertian akad menurut bahasa berasal dari kata *al-'aqd* dan jamaknya adalah *al-'uqud* yang berarti perjanjian atau kontrak.[1] Dan bisa berarti perikatan, atau kesepakatan.[2] ikatan adalah menghimpun atau mengkumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnyahingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sehingga dapat dikatakan bahwa akad secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.[3]

Secara *terminologi,* ulama fiqh membagi akad dilihat dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan perngertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan

---

[1] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-munawir*, (Yogyakarta : Pustaka Progesif Pondok Pesantren al-munawir, 1984), 953
[2] Sayyid Sabiq, *al-Fiqhu al-Sunnah*, Jus 3, (Beirut : Dar Ibnu Kathir, 2007), 127
[3] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islāmiyyu wa Adillatuhu*, jus 4, (Beirut : Dar al-Fikr, 1998), 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan *shara'* yang berdampak pada subjek dan objeknya terkait perpindahan barang.[4]

Dengan demikian, persoalan akad adalah persoalan antara pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhnya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak terlanggar haknya. Maka penting untuk membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut.

2. Dasar Hukum Akad

Adapun yang menjadi dasar hukum dari akad adalah firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 sebagaimana berikut ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah: 1)[5]

Adapun yang dimaksud dengan *"penuhilah akad-akad itu"* adalah bahwa setiap mu'min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat

[4] Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah…44.
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dasar hukum lainnya adalah firman Allah dalam al Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 sebagaimana berikut ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن
تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29).[6]

Dari ayat di atas menegaskan diantaranya bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan *'an tarāḍin minkum.* Walau kerelaan adalah sesuatu yang berbunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat dari *ijāb* dan *qābul,* atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunkan hukum untuk menunjukan kerelaan. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridoan kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang ditandai dengan kesepakatan dalam *ijāb* dan *qābul.*

3. Rukun dan syarat akad

Rukun dalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Dalam melaksanakan suatu akad,

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya suatu itu.[7] Sedangkan syarat adalah suatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *shar'ī* dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketidakadanya menyebabkan hukum pun tidak ada.[8]

Mengenai rukun akad, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli fiqih. Madhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya *ṣīghat al-'āqd,* yaitu *ijāb* dan *qābul.* Sedangkan syarat akad adalah *al-āqid* (subjek akad) dan *ma'qud 'alayh* (objek akad), alasannya adalah *al-āqidain* dan *ma'qūd 'alayh* bukan merupakan bagian dari *taṣarruf al-āqd* (perbuatan hukum akad), sehingga kedua hal tersebut dikatakan berada diluar perbuatan akad.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun akad adalah *al-āqidain ma'qūd 'alayh,* dan *ṣīghat al-'āqd,* selain ketiga rukun tersebut, Musthafa az-Zarqa menambah *maudu'ul 'āqd* (tujuan akad) dan menyebut keempatnya sebagai *muqawwimat al-'āqd* (unsur-unsur penegak akad). Mengenai hal ini, Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiqiy menyebutkan keempat hal tersebut merupakan

[7] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5,* (Jakarta: Ichtiyar Baru van Hoeve, 1996), 1510.
[8] Ibid…, 1691.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.[9] Adapun penjelasan mengenai keempatnya adalah sebagaimana berikut ini:

a. *Al-'Āqidayn* (pihak-pihak yang berakad)

Al-Āqidayn adalah orang yang melakukan akad, yaitu pihak yang mempunyai barang dan pihak yang menginginkan untuk memiliki barng tersebut dengan memberikan suatu kompensasi senilai dengan barang tersebuit kepada pihak yang mempunyai barang.[10]

Terkait dengan ini, ulama fiqh memberikan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, yakni ia harus memiliki *ahliyyah* dan *wilāyah*.[11] Adapun pengertian dari keduanya adalah sebagaimana berikut ini:

1) *Ahliyyah* (kecakapan)

Ahliyyah memiliki pengertian bahwa keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi, seperti baligh dan berakal. Dalam hal ini *ahliyah* (kecakapan) dibedakan memjadi kecakapan menerima hukum yang disebut dengan *ahliyyatul wujūb* dan kecakapan untuk bertindak hukum yang disebut *ahliyyatul adā*.[12]

---

[9] Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 23.
[10] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…,73
[11] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 55
[12] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Ahliyyatul wujūb*

Adalah kecakapan untuk memeiliki hak dan memikul kewajiban, yakni kecakapan seseorang untuk mempunyai sejumlah hak kebendaan, seperti hak waris, ha katas ganti rugi atas sejumlah kerusakan harta milikinya. *Ahliyyatul wujūb* ini bersumber dari kehidupan dan kemanusian. Dengan demikian, setiap manusia sepanjang masih bernyawa, ia secara hukum dipandang cakap memiliki hak, sekalipun berbentuk janin yang masih dalam kandungan ibunya. Hanya saja ketika masih berada dalam kandungan, kecakapan tersebut belum sempurna, karena subyek hukum hanya cakap untuk menerima kewajiban. Oleh karena itu, kecakapan ini dinamakan kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyyatul wujūb an-naqisah*). Setelah lahir, barulah kecakapannya meningkat menjadi kecakapan manusia hukum sempurna, yakni cakap untuk menerima hak dan kewajiban sampai ia meninggal dunia. Hanya saja kecakapan ini ketika berada pada masa kanak-kanak bersifat terbatas, kemudian meningkat pada perode *tamyiz* dan meningkat lagi pada periode dewasa.[13]

[13] Ibid…,111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Ahliyyatul adā*

Adalah kecakapan bertindak hukum, yakni keadaan seseorang yang dipandang cakap untuk melakukan *tasarruf*(tindakan hukum) dan dikenai pertanggungjawaban atas kewajiban yang muncul dari tindakan tersebut. Artinya kecakapan ini adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Sumber atau sandaran dari kecakapan ini adalah, adanya sifat *mumayyiz* dan adanya akal yang sehat yang ada padanya dan dengan hal tersebut dia dapat membedakan antara dua hal yang berbeda, seperti antara baik dan buruk, salah dan benar dan sebagainya. Sehingga kemudian yang timbul disini adalah seorang yang mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna (*ahliyyatul adā kāmilah*), yakni orang yang telah mencapai uisa baligh dan berakal sehat.[14]

2) *Al-Wilayah* (kekuasaan)

Al-wilayah atau kekuasaan menurut bahasa adalah penguasaan terhadap suatu urusan dan kemampuan menengakkannya. Sedangakan menurut istilah adalah kekuasaan seseorang berdasarkan syara' yang menjadikannya untuk melakukan akad dan taṣarruf. Perbedaan antara ahli akad dan wilayah, antara lain ahli akad adalah kepantasan seseorang

[14] Wahbah al-Zulhayli, *al-Fiqh al-Islamiyyu wa Adillatuhu…,*121-122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk berhubungan dengan akal, sedangkan *al-wilayah* adalah kepantasan seseorang untuk melaksanakan akad.[15]

b. *Maqūd alayh* (objek akad)

Dalam hal ini *maqūd alayh* adalah benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya membekas dan tamapak. Barang tersebut bisa berbentuk harta benda seperti barang dagangan, ataupun manfaat dari barang tersebut seperti halnya dalam akad sewa-menyewa.[16]

Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, fuqaha menetapakan beberapa syarat terkait objek akad sebagaiaman berikut ini:

1) Harus ada ketika akad

Berdasarkan syarat ini, barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad seperti jual beli yang sesuatu yang masih ada dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih berada dalam kandungan induknya.[17]

Transaksi *salam* tidak mensyaratkan barang berada pada pihak penjual akan tetapi hanya diharuskan ada pada waktu yang ditentukan. Dalam *salam* jika kedua belah pihak tidak menyebutkan tempat serah terima jual beli pada saat akad, maka jual beli dengan cara *salam*

[15] Rachmat Syafei,*Fiqh Muamalah*…,57
[16] Dimyauddin Djuwaini, *pengantar Fiqh Muamalah*…, 56
[17] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*…, 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetaplah sah, hanya saja tempat ditentukan kemudian, karena penyebutan tempat tidak di jelaskan di dalam hadits. Apabila tempat merupakan syarat tentu maka Rasullah SAW akan menyebutkannya, sebagaimana ia menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.[18]

2) Harus sesuai dengan kententuan *shara'*

Ulama fiqh sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan kententuan shara'. Oleh karena itu di[pandang tidak sah akad atas barang yang diharamkan, seperti darah, minuman keras, dan sebagainya. Termasuk juga *maqūd alayh* harus suci tidak najis dan tidak mutanajis. Dengan kata lain yang dijadikan akad adalah segala sesuatu yang suci, yang dapat dimanfaatkan menurut *shara'*.[19]

3) Harus diketahui oleh kedua belah pihak

Adanya kejelasan tentang obyek akad. Dalam arti, barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Artinya bahwa obyek akad tersebut tidak mengandung unsur *gharar*. [20]

---

[18] Ibid…, 170
[19] Ibid…,60-61
[20] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*…, 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Sighat al-āqd* (persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad)

Sighat al-āqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijāb* dan *qabūl* adalah pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari seseorang yang berakad yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan akad, dan *qabūl* sendiri adalah reaksi akan kesanggupan ataupun persetujuan dari akad tersebut.[21]

Terkait dengan *ijāb* dan *qabūl*, para ulama' menetapkan tiga syarat didalamnya, yaitu:[22]

1) *ijāb* dan *qabūl* harus jelas maksudnya, sehingga di pahami oleh pihak yang melakukan akad
2) Antara *ijāb* dan *qabūl* harus sesuai
3) Antara *ijāb* dan *qabūl* harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada ditempat yang sudah diketahui oleh keduanya

Disamping syarat-syarat yang ada diatas, ada ketentuan lain perihal pelaksanaan *ijāb* dan *qabūl* yang dapat dilakukan dengan empat cara sebagaimana berikut ini:[23]

1) Lisan

[21] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005),63
[22] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*…,52
[23] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*…,64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para pihak mengungkan kehendaknya dalam perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk *ijāb* dan *qabūl* yang dilakukan oleh para pihak.

2) Tulisan

Adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh badan hukum.

3) Isyarat

Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan, apabila cacatnya adalah suatu wicara, maka dimungkinkan akad dilalukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.

4) Perbuatan

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan,tertulis ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut *ta'āti* atau *mu'ātah* (saling memberi dan menerima),[24] adanya perbuatan memberikan dan

[24] Ahmat Warson Munawir, *Kamus Besar Arab-Indonesia al-Munawir*…,127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima dari pihak yang saling memahami perbuatan perikatan tersebut tersebut dan segala akibat hukumnya.

d. *Mauḍū'ul 'aqd* (tujan akad)

Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi terhadap implikasi tertentu.[25] Tujuan akad akan berbeda untuk masing-masing akan yang berbeda. Untuk akad jual beli, tujuan akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual, berbeda dengan akad sewa-menyewa yang tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa.

4. Macam-macam akad

Menurut para ulama fiqh pembagian akad bisa dilihat dari berbagi sudut pandang, dianatara adalah dari segi keabsahan menurut *shara'* dan dari segi bernama dan tidak bernama. Adapun beberapa sudut pandang tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:[26]

[25]. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*…, 59
[26] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2013), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dari segi keabsahannya menurut *shara'*

1) Akad *ṣaḥīḥ*

Akad yang telah memenuhi hukum dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *ṣaḥīḥ* ini adalah berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulakan akad itu dan mengikatkan bagi pihak-pihak yang berakad. Seperti akad jual beli dan sewa-menyewa yang sudah lengkap rukun dan syaratnya. Akad *ṣaḥīḥ sendiri* terbagi atas dua bagian, yakni:

a) Akad *nāfiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat nya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

b) Akad *mauqūf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan itu.

2) Akad tidak *ṣaḥīḥ*

Akad yang terdapat kekuranagan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Seperti akadnya orang gila, ataupun akad yang mengandung unsur penipuan. Akad yang tidak sahih ini juga terbagi dua, yakni :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara' seperti akadnya orang gila atau cacat pada sighat akadnya.

b) Akad *fāsid,* yaitu akad yang pada dasarnya disyari'atkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas, hal ini seperti laranagn dalam muamalah yang berkaitan dengan adanya unsur penipuan.

b. Berdasarkan penamaanya, dibagi menjadi :

1) Akad yang sudah diberi nama oleh syara', seperti jual-beli, hibah, gadai, dan lain-lain.

2) Akad yang belum dinamai oleh syara', tetapi disesuikan dengan perkembangan zaman.[27]

c. Dilihat dari segi tukar-menukar hak. Dari segi ini akad dibagi tiga:

1) Akad *mu'āwaḍah,* yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual-beli, sewa-menyewa, *ṣulḥ* dengan harta, atau *ṣulḥ* terhadap harta dengan harta.

2) Akad *tabarru'* yaitu akad-akad yang berdasarkan pemberian dan pertolongan, seperti *hibah* dan *'ariyah.*

3) Akad yang mengandung *tabarru'* pada permulaan tetapi menjadi *mu'āwaḍah* pada akhirnya, seperti *qarḍ* dan *kafalah.*

[27] Teungku Muhammad Hasbi as-Siddqiy, *Pengantar Fiqih Muamalah…,*109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Asas-asas dalam akad

Akad dalam sebuah transaksi merupakan bagian dari fiqh muamalah, jika fiqh muamalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya secara umum, maka transaksi mengatur hubungan manusia dengan sesame menyangkut pemenuhan kebutuhgan ekonominya. Dalam pandangan fiqh muamalah, akad dalam transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad memiliki asas-asas tertentu. Asas ini merupakan prinsip yang ada dalam akad dan menjadi landasan dari berjalannya akad tersebut.[28] Adapun asas tersebut adalah sebagaimana berikut ini :

a. Asas keadilan

Asas merupakan sebuah sendi yang hendak diwujudkan oleh para pihak yang melalukan akad dalam sebuah perikatan. Seringkali dalam dunia modern ditemukan sebuah keterpaksaan salah satu pihak oleh pihak lainnya yang dibakukan dalam klausul akad tanpa bisa dinegosiasi. Keterpaksaan tersebut bisa didorong oleh kebutuhan ekonomi atau yang lainnya. Dalam hukum islam kontemporer, telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan memang ada alas an untuk itu.[29] Adanya asas keadilan ini diharapkan bisa mendorong pihak yang melakukan transaksi selalu bernegosiasi sehingga muncul rasa saling rela dalam rangka untuk mencapai keadilan terhadap keduanya. Seperti halnya tidak ada larangan tawar menawar barang yang

[28] Mardani,*Fiqih Ekonomi Syariah*..,91.
[29] Ibid…,94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum pasti harga penjualannya,[30] dengan harapan tidak ada penyesalan. Hal ini juga berdasarkan pada dilarang menjual barang yang tidak diketahui harganya.[31]

b. Asas kemaslahatan

Asas ini merupakan asas dari fiqh muamalah yang mengedepankan baik atau mencari kebaikan. Semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat menghilangkan kesulitan dan kesusahan.[32]

Kemaslahatan yang dimaksud disini adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *shara'* bukan semata-mata kemaslatan yang berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Tujuan *shara*' disini adalah keadaan dimana kita disuruh untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tersebut, maka yang demikian itu untuk mewujudkan kemaslahatan yang sebenarnya.[33]

c. Asas kerelaan

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan,paksaan,

---

[30] Imam Malik Ibnu Anas, *al-Muwatta' Imam Malik,* Penerjemah : Dwi Surya Atmaja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999),379.
[31] Imam Yahya Bin Abi al-Khayr bin Salim, *al-Bayan fi fiqhi al-Imam ash-Shafi'i,*(Beirut : Dar al-kutub al-Ilmiyah,2002),98.
[32] Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Logos, 1996), 114
[33] Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*...,114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penipuan, dan *miss stamen*. Jika hal ini tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.[34] Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 29 diistilahkan dengan *an taradin minkum.* Sehingga jika hal tersebut terjadi maka tidak akan terpenuhi unsur sukarela yang menunjukan keikhlasan dan i'tikad baik dari para pihak.

d. Asas kebebasan

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah. Para pihak yang melalukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menetukan persyaratan lainnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasaan bagi para pihak yang melalukan perjanjian, maka legalitas perjanjian bisa dianggap meragukan dan tidak sah.[35]

e. Asas Keseimbangan

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusi. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya, hal ini menunjukan antara sesame manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, anatara manusia satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekuranagn yang lain dari kelebihan yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap

[34] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*…,97
[35] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*…,92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan dalam melakukan perikatan ini tidak boleh adanya unsur kezaliman.[36]

6. Berakhirnya akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya dalam akad jual beli misalnya, akan dipandang berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi pembatalan dari salah satu atau kedua pihak, atau batal dikarenakan berakhirnya waktu.[37]

Mengenai pembatalan sendiri bisa terjadi dengan sebab-sebab sebagaimana berikut ini :[38]

a. Dibatalkan, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh *shara'* seperti jual beli yang tidak memenuhi syarat.
b. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lainnya membatalkan akad perjanjian mereka karena menyesal atas akad tersebut.
c. Ketentuan-ketentuan dalam akad tidak dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan. Misalnya, dalam pembayaran *khiyar* penjualan barang memberikan ketentuan kepada pembeli bahwa dalam tempo yang diperjanjikan barang tersebut harus dibayar setengahnya. Akad disini

[36] Ibid, 93-94
[37] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*…,99
[38] Ibid…,100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan tetap berlangsung apabila pembeli membayarnya sebelum jatuh tempo, dan menjadi atau rusak jika dalam tempo tersebut pem,beli tidak membayarnya.

d. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu.

B. Hutang Piutang Dalam Hukum Islam

1. Pengertian hutang piutang

Hutang piutang dalam istilah arab sering disebut dengan *al-dayn* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qard*. Dalam pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai(kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.[39]

Kedua kata tersebut terdapat dalam al-quran surat al-Muzammil ayat 20 dan surat al-Baqarah ayat 282, dan mempunyai arti yang sama yaitu hutang piutang.

... وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ... ﴿٢٠﴾

Artinya: …dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik… (QS. Al-Muzammil: 20)[40]

[39] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*…,115
[40] Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya…, 459.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ... ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan… (QS. Al-Baqarah: 282)[41]

Akan tetapi, ketika bersinggungan dengan hutang piutang dalam bentuk materi, maka lebih banyak menggunakan kata *al-qard*. Maka *al-qard* sendiri secara etimologi adalah *al-qat'u* yang berarti memotong.[42]hal ini dikatakan demikian karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang yang kemudian diserahkan kepada orang yang berhutang.

Pengertian hutang piutang ini sama dengan pengertian perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1754 yang berkaitan dengan ketentuan umum pinjam pakai habis berbunyi : pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu dari barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang lain akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.[43]

---

[41] Ibid, 37.
[42] Ahmad Warson Munawir,*Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawwir*…1133.
[43] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjain Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun definisi hutang piutang secara *shara'* adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.[44]

Sedangkan para ulama' berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian mengenai hutang piutang, diantaranya yaitu:

a. Menurut Muhammad Muslehuddin sebagaimana yang dikutip dalam bukunya yang berjudul *Sistem Perbankan Dalam Islam,*mendifinisikan *qard* sebagai pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan, dan bukan merupakan bantuan (*'ariyah*) atau pemberian (*hibah*), tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.[45]
b. Menurut Sayyid Sābiq sebagaimana yang dikutip dalam bukunya *al-Fiqhu al-Sunnah* memberikan definisi *qarḍ*sebagai harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada debitur (penerima pinjaman), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu.[46]
c. Menurut Wahbah al-Zuhaylī, hutang piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan/tambahan dalam pengembaliannya.[47]

---

[44] Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhasul Fiqhi*,(Jakarta : Gema Insani Press, 2005), 410
[45] Mohammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*,(Jakarta : Rineka Cipta,1990), 74
[46] Sayyid Sābiq, *al-Fiqhu al*-Sunnah..., 221
[47] Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqhu al-Islāmiyyu wa Adillatuhu*..., 2915.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sedangkan menurut Hasbi aṣ-Ṣiddiqī sebagaimana yang dukutip dalam bukunya *Pengantar Fiqh Muamalah* mengartikan hutang piutang dengan akad yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka *qarḍ* memiliki dua pengertian yaitu : *I'ārah*yang mengandung arti *tabarru'*ataumemberikan harta kepada seseorang dan akan dikembalikan, dan *mu'āwaḍah* karena harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.[48]

Sehingga dengan demikian, hutang piutang adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang ataupun barang kepada pihak yang berhutang, dan pihak yang berhutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang sendiri adalah akad yang bercorak *ta'āwun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

[48] Teungku Muhammad Ḥasbi aṣ-Ṣiddīqiy, *Pengantar Fiqih Muamalah*..., 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar hukum hutang piutang

Dasar hukum dari hutang piutang dapat kita temukan dalam al-Qur'an, dan hadith ijma'. Hutang piutang terdapat dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 245 sebagaimana berikut:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah: 245) [49]

Ayat di atas menggambarkan bahwasannya Allah SWT mendorong agar umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama menafaqahkan hartanya di jalan Allah SWT, dan kemudian akan diganti dengan balasan yang berlipat-lipat kebaikannya. Selain itu, dasar hutang piutang juga terdapat pada surat al-Baqarah ayat 282.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِى عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ ... ٢٨٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalahtidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

[49] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*...,31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya… (QS. Al-Baqarah: 282)[50]

Pada dasarnya segala bentuk persyaratan dalam bermuamalah diperbolehkan menurut hukum Islam, yakni pihak-pihak yang berhubungan dengan suatu akad diperbolehkan untuk menambahkan suatu persyaratan guna tercapainya suatu akad sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan semua pihak.[51] Akan tetapi syarat-syarat yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut tidak boleh jika bertentangan dengan al-Qur'an dan *ḥadīth*.[52]

Syarat yang berkaitan dengan fiqh muamalah sendiri dinamakan syarat *ja'li*, yakni syarat-syarat yang dibuat oleh orang yang mengadakan perikatan dan dijadikan tempat tergantung dan terwujudnya perikatan. Misalnya seorang pembeli membuat syarat bahwa dia mau membeli sesuatu barang dari penjual dengan syarat boleh mengangsur. Jika syarat ini diterima oleh penjual, maka jual beli tersebut dapat dilaksanakan. Syarat *ja'li* bisa diadakan untuk menambah kesempurnaan suatu perikatan, yakni ketiadaan syarat tidak menyebabkan gagalnya perikatan tersebut akan tetapi hanya menjadikan kurang sempurna. Dan syarat *ja'li* itu bisa juga diadakan untuk menetapkan

[50] Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya…, 37.
[51] Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, Jāmi'u al-Fiqh, juz 4, (Riyāḍ : Dār al-Wafā', 2005), 108.
[52] Ibid., 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahnya sebuah perikatan, yakni bila tidak ada syarat tidak akan terwujud suatu perjanjian.[53]

Sehingga yang diharapkan dalam berlansungnya suatu akad sampai berahirnya akad tersebut tidak ditemukan adanya pihak yang dirugikan ataupun secara sederhana adalah tetapnya suatu unsur keriḍoan dari semua pihak dan terwujudnya keadilan dalam bermuamalah bagi semua pihak.

3. Rukun dan syarat hutang piutang

Dalam hutang piutang, terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat *qarḍ* sendiri ada tiga, yakni :

a. *'Āqid* yaitu orang yang berhutang piutang.
b. *Ma'qūd* yaitu *'alayh* barang yang dihutangkan.
c. *Ṣīghat al-'aqd* yaitu ungkapan *ījāb* dan *qabūl*, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.

Dengan demikian, maka dalam hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari seuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan hutang piutang adalah :

[53] Miftahul Arifin, Faishal Haq, Ushul Fiqh, (Surabaya : Citra Media, 1997), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *'Āqid* (orang yang berhutang piutang)

Orang yang berhutang dan memberikan hutang dapat dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan praktik hutang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam *al-Fiqhu al-Sunnah* dikatakan bahwa akad dari orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya.

Disamping itu, orang yang berhutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah hutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.[54]

b. *Ma'qūd 'alayh*

Ma'qūd 'alayh atau obyekyangdijadikan hutang piutang adalah satu hal lain dari rukun dan syarat dalam transaksi hutang piutang, disamping adanya *Ījāb qabūl* dan pihak-pihak yang melakukan hutang piutang tersebut, perjanjian hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat obyek yang

[54] Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah…, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tujuan diadakannya hutang piutang. Untuk itu obyek hutang piutang haruslah memenuhi syarat-syarat demi tercapainya sebuah akad hutang piutang yang sejalan dengan hukum Islam, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1) Dapat dimiliki.
2) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang.
3) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.
4) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda yang diperhutangkan.

c. *Ṣīghat al-'aqd*

Segala macam pernyataan akad dan serah terima *ijāb dan qabūl* dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing- masing kepada siapa yang melakukan transaksi.

Prinsip akan hal ini terdapat dalam al-Qur'an an-Nisa¯surat'ayat 29 sebagaimana berikut ini:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Nisa: 29)[55]

Meskipun hutang piutang merupakan praktek muamalah yang murni berdasarkan pada asas tolong menolong, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pula dalam pemberihan hutang oleh kreditur kepada debitur, yaitu :[56]

1) Kenal atau tidak
2) Hubungan diantara keduanya
3) Untuk kepentingan apa
4) Pekerjaan dan kekayaan pihak yang berhutang
5) Berapa besar nilai hutang

Beberapa hal tersebut meskipun sebagai suatu pertimbangan oleh pemberi hutang, tetapi juga sebagai suatu tolak ukur yang bertujuan agar kedepannya tidak ada masalah yang terjadi dari hutang piutang tersebut. Seperti, adanya kredit macet dikarenakan pemberi hutang kurang mengetahui akan penghasilan orang yang berhutang.

4. Etika Hutang Piutang

a. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan.

[55] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…,65.
[56] Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang,* (Jakarta : Kencana, 2013), 12-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang.[57]

c. Kebaikan sepantasnya dibalas dengan kebaikan.

d. Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya.

e. Tidak boleh melakukan jual beli yang disertai dengan hutang atau peminjaman

f. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman

g. Menggunakan uang pinjaman dengan sebaik mungkin. Menyadari, bahwa pinjaman merupakan amanah yang harus dia kembalikan

h. Diperbolehkan bagi yang berhutang untuk mengajukan pemutihan atas hutangnya atau pengurangan, dan juga mencari perantara (syafa'at) untuk memohonnya.[58]

i. Bersegera melunasi hutang

j. Memberikan Penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo

5. Hubungan Hutang Piutang dengan Riba.

[57] *Al-Fatawa Al-Kubra* III/146,147.
[58] HR. Bukhari, Kitab Al-*Istiqradh*,…hal, 2387

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

Artinya:

… Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(QS.Al-Baqarah(2):279)[59]

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua.Yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli.Riba hutang-piutang terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah. Sedangkan riba jual-beli terbagi atas riba fadhl dan riba nasi'ah.[60]

a. Riba Qardh yaitu: Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).
b. Riba Jahiliyyah yaitu: Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

[59] Departemen Agama RI,Al-*Quran dan Terjemahnya,*,(279)
[60] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah…*146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Riba Fadhl yaitu: Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

d. Riba Nasi'ah yaitu: Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Terdapat banyak sekali pendapat para ulama mengenai hutang piutang. Dimana pada dasarnya ulama tersebut tidak membenarkan adanya tambahan dari pokok yang telah dipinjamkan. Karena hutang piutang adalah bertujuan untuk kebaikan dan tolong menolong sehingga apabila di dalamnya terdapat niat untuk mengambil keuntungan maka sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sadi-, "jika bentuk utang piutang yang di dalamnya terdapat keuntungan, itu sama saja dengan menukar dirham dengan dirham atau rupiah dengan rupiah kemudian keuntungannya ditunda.[61]

[61] Fiqh Wa Fatawa Al Buyu,…10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id